

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingginya angka tindak pidana yang terjadi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi tidak semata-mata karena peran pelaku yang kemudian menimbulkan korban, namun kesempatanlah yang menjadi faktor utama. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana. Dengan adanya kesempatan itulah suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun, terhadap siapapun, dan dimanapun. Tindak pidana yang sering kita saksikan, kita dengar, bahkan kita alami sendiri diantaranya pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan kesusilaan. Diantara tindak pidana tersebut yang menjadi perbincangan hangat di Indonesia saat ini adalah tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan meliputi perkosaan, pencabulan dan persetubuhan.

Tindak pidana kesusilaan umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang secara rasional pola pikirnya telah matang dan paham tentang segenap konsekuensi atas perbuatannya di hadapan hukum. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa mulai menjangkau pada dunia kenakalan anak. Dunia kenakalan Anak yang semula dipandang semata-mata sebagai sebuah kewajaran, berbalik menjadi permasalahan

kompleks yang harus segera ditekan dimana berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik, bentuk-bentuk penyimpangan anak telah merambah pada bentuk *criminal offences*. *Criminal offences* yang dilakukan oleh Anak disebut sebagai *juvenile delinquency*. Salah satu bentuk *juvenile delinquency* dalam kaitannya dengan perbuatan asusila dan bukan lagi dianggap sebagai kenakalan anak dalam pandangan lampau adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak.

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Persetubuhan menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan terhadap anak dan terhadap orang dewasa yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain. Begitu pula pada persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak, Undang-Undang tidak memberikan pengecualian Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menjadi dasar bahwa Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku. Hanya saja khusus bagi Anak sebagai pelaku, sistem peradilan pidana Anak dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa.

Penekanan tindak pidana persetubuhan pada penelitian ini yaitu adanya pembatasan serta penegasan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dimaksudkan dalam skripsi ini dimaknai sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan,

kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang lebih dikenal dengan istilah perkosaan. Ditegaskan pula bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam skripsi ini dimaknai sebagai Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), sedangkan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam skripsi ini dimaknai sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Mengingat bahwa dalam skripsi ini melibatkan anak baik sebagai pelaku ataupun korban dalam tindak pidana persetubuhan, diberlakukanlah hukum yang tidak hanya fokus pada perlindungan anak sebagai korban namun juga perlindungan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, aturan hukum yang digunakan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Perlindungan terhadap korban dalam kaitannya dengan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Mengingat ancaman sanksi dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak selalu dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Khusus bagi Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana penanganannya harus didasarkan pada Undang-Undang SPPA yang secara normative, Anak wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA merupakan salah satu hukum positif Indonesia yang telah menerapkan *restorative justice* dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran pembalasan, dan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*. Salah satu upaya penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA yaitu adanya upaya *diversi*. *Diversi* dalam Undang-Undang SPPA bersifat mutlak dalam setiap proses baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan kasus Anak di Pengadilan Negeri. Upaya *diversi* tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang SPPA. Berhasilnya upaya *diversi* berarti kasus tersebut tidak dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Sebaliknya, apabila upaya *diversi* tersebut gagal maka proses peradilan pidana Anak akan dilanjutkan.

Dilanjutkannya proses peradilan pidana Anak membawa konsekuensi pada penjatuhan sanksi oleh hakim.

Penjatuhan sanksi oleh hakim bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak terlepas adanya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak guna mencapai tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik bagi Anak sebagai pelaku maupun bagi anak sebagai korban. Mengingat jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana atau tindakan, pilihan sanksi itulah yang memicu terjadinya disparitas pembedaan. Disparitas pembedaan oleh masyarakat sering dianggap sebagai keadilan yang mengganggu. Mereka menganggap adil apabila dalam penjatuhan sanksi bagi Anak khususnya pada semua kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dijatuhi dengan sanksi yang sama.

Hakekatnya, tolok ukur keadilan dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak terletak pada kesamaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak, baik kesamaan jenis maupun ukuran berat ringannya sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dapat dikatakan adil apabila putusan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Anak dan tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak, dengan berdasar atas kepentingan terbaik bagi Anak. Mengingat bahwa kebutuhan Anak dalam rangka pemulihan kembali

pada keadaan semula berbeda-beda, jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anak tidak bisa disamaratakan oleh karena beberapa pertimbangan hakim. Sebagai contoh, yaitu terhadap kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smn. Kedua putusan tersebut oleh hakim dijatuhi sanksi yang berbeda. Dimana kronologi kasus relatif sama dan aturan hukum yang dipakai menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg hakim menjatuhkan sanksi berupa sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua, sedangkan pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana selama 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan. Demi terangnya dasar hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perlu diketahui secara mendalam bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Smn.

Berdasarkan dua Putusan Pengadilan sebagaimana dijelaskan di atas, berarti bahwa telah terjadi disparitas ppidanaan yang tidak terlepas dari adanya pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Hakim dalam memutus kasus tindak pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap

anak, selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak dalam hubungannya dengan jenis sanksi dan ukuran berat ringannya sanksi agar putusan hakim disamping mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, juga bermanfaat baik bagi Anak maupun bagi korban.

Berkaitan dengan hal di atas, pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis yang disamping erat kaitannya dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, juga sangat relevan terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak demi tercapainya putusan hakim yang berkeadilan. Diketahuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menghindarkan pada sebuah kondisi dimana pelimpahan kesalahan hanya pada Anak sebagai pelaku tanpa melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, berorientasi pada penjatuhan putusan hakim yang objektif dan dengan kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi Anak.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, penting untuk diketahui mengingat bahwa berdasarkan hasil penelitian khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, jumlah Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai 2016

mencapai 7 (tujuh) kasus. Jumlah tersebut tidak boleh dianggap ringan dan harus segera dilakukan penelitian secara mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Bentuk kenakalan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak timbul begitu saja dalam setiap kehidupan. Kenakalan Anak khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, namun ada penyebab yang merupakan faktor yang melatarbelakangi kenakalan Anak tersebut. Tanpa adanya faktor yang melatarbelakangi, Anak tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu diketahui tentang asal usul tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak. Berbagai sudut pandang latar belakang Anak perlu dikaji secara mendalam dalam menemukan titik temu faktor yang melatarbelakangi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti yang penulis tuangkan ke dalam skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### 1. Tindak Pidana Persetubuhan

##### a. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *delict* yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar peraturan, sedangkan dalam bahasa Latin, "tindak pidana" disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*.

Pengertian Tindak Pidana menurut Pompe bahwa, "*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.<sup>2</sup>

Defenisi tentang *strafbaarfeit* dikemukakan pula oleh Jonkers yang membagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan terdapat aturan yang mengatur telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Moeljatno dengan menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan bahwa, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hezewinkel Suringa dalam *Ibid*, hlm. 181.

<sup>3</sup> Jonkers dalam *Ibid*, hlm. 183.

<sup>4</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 54.

## b. Faktor Penyebab Tindak Pidana

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dapat dipelajari melalui cabang ilmu kriminologi yaitu etiologi kriminal. Bonger berpendapat bahwa, “etiologi kriminal (*criminele aetiologie, criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab-musabab tindak pidana”.<sup>5</sup>

Menurut teori Bonger terdapat unsur-unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Berdasarkan penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh Bonger, unsur-unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, sebagai berikut:

### 1) Terlantarnya Anak-anak

Tindak pidana anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam tindak pidana, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya mejadi penjahat dan sudah merosot kesusilaanya sejak kecil.

### 2) Kesengsaraan

Pengaruh kesengsaraan terhadap tindak pidana ekonomi terutama tindak pidana pencurian biasa terjadi pada masyarakat sederhana, sedangkan penggelapan, penipuan dan pemalsuan terdapat pada masyarakat yang lebih maju.

---

<sup>5</sup> Bonger dalam Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 96.

### 3) Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan oleh si kaya. Sedangkan pada si kaya, nafsu ingin memiliki timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat akan memperbesar tindak pidana yang bersangkutan.

### 4) Demoralisasi seksual

Psikho-patologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan tindak pidana.

### 5) Alkoholisme

Alkoholisme yang *chronic* pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan tindak pidana berbagai macam jenisnya.

### 6) Rendahnya budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya control sosial dari lingkungan.

### 7) Perang

Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya

bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana dengan berbagai macam dan caranya.<sup>6</sup>

Teori Bonger yang didasarkan pada etiologi kriminal sebagaimana telah diuraikan di atas, diperkuat oleh teori-teori kriminologi modern yang memberikan pemahaman tentang faktor yang melatarbelakangi tindak pidana. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana berdasarkan teori kriminologi modern, yaitu:

1) Teori *Differentiation Association*

Teori *Differentiation Association* dikemukakan oleh E. Sutherland, pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya tindak pidana dengan mengajukan 9 preposisi:

- (a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif.
- (b) Dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- (c) Belajar pada kelompok personal yang intim.
- (d) Yang dipelajari meliputi: teknik melakukan, motif, dorongan, dan alasan pembenar termasuk sikap.
- (e) Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 97-101.

- (f) Menjadi *delinkuen* karena akses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- (g) Bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensitasnya.
- (h) Pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan.
- (i) Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.<sup>7</sup>

## 2) Teori *Control Social*

Teori ini dikemukakan oleh Hirchi menyatakan bahwa, dimulai dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (*social bound*) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.<sup>8</sup>

### c. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan perbuatan biologis yang dilakukan oleh manusia maupun hewan untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya. Pengertian persetubuhan menurut Van Bammelen dan

---

<sup>7</sup> E. Sutherland dalam Nashriana, 2009, “*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*” (Paper, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), hlm. 10-11.

<sup>8</sup> Hirchi dalam *Ibid.*

Van Hattum diartikan sebagai “suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejacolatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita”.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dikatakannya sebagai persetubuhan apabila telah terjadi perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenisnya dan tidak mensyaratkannya telah terjadinya ejakulasi.

Dading berpendapat bahwa, perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan itu pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita. Tetapi, terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak perlu mengarah pada telah terjadi kehamilan atau tidak, asal telah terjadi hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita maka dapat disebut sebagai persetubuhan. Dengan kata lain, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam alat kelamin pria dan wanita yang tidak mensyaratkan telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan wanita sebagai dasar terjadinya kehamilan.<sup>10</sup>

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan Tindak Pidana. Persetubuhan adalah perbuatan yang dapat bernilai positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, budaya dan agama.

---

<sup>9</sup> Van Bammelen dan Van Hattum dalam R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102-103.

<sup>10</sup> Dading dalam Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind Hill Co, hlm. 19.

Sebaliknya, persetubuhan dapat bernilai negatif ketika menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan hukum, budaya, ataupun agama. Persetubuhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum sebab, menurut Barda Nawawi Arief bahwa, “hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*) sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu “batas etik minimum”.<sup>11</sup> Dengan demikian, dalam situasi tertentu persetubuhan dapat berubah menjadi suatu tindak pidana. Tindak pidana persetubuhan merupakan delik kesusilaan. Namun, tidak semua delik kesusilaan merupakan tindak pidana persetubuhan. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan nilai—nilai kesusilaan.

Kaitannya dalam penelitian ini, persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak dimaknai sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa paksaan, tanpa adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana persetubuhan yang layaknya dilakukan oleh pasangan suami istri atas dasar suka sama suka. Terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak dengan berbagai modus operandi baik berupa serangkaian kebohongan, tipu muslihat ataupun bujukan merupakan dasar dapat dikatakannya sebagai tindak pidana persetubuhan.

---

<sup>11</sup> Panca Hutagalung, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak*, USU Law Journal, II (September, 2014), hlm. 65.

Merujuk pada pendapat Haskel dan Yablonsky bahwa, “tindak pidana persetubuhan tidak termasuk kategori kejahatan kekerasan, sebab yang menjadi dasar kategori kejahatan kekerasan adalah pembunuhan (*murder*), perkosaan dengan penganiayaan (*forcible rape*), perampokan (*robbery*) dan penganiayaan berat (*aggravated assault*)”.<sup>12</sup>

## 2. Anak

Pengertian “anak” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>13</sup>

Pengertian anak secara umum lebih mengacu pada definisi anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu khususnya dalam hukum pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak diposisikan ke dalam 3 kelompok yaitu:

---

<sup>12</sup> Haskel dan Yablonsky dalam Panca Hutagalung, *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indoneia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

a. Anak sebagai korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

b. Anak sebagai Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu kasus pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

c. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku ataupun diduga pelaku tindak pidana, diartikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak dalam konteks penelitian ini dibedakan atas anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Oleh karena itu, baik pengertian anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana selain berpedoman pada Undang-Undang SPPA, merujuk pula pada pengertian pelaku tindak pidana secara umum. Dimana yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 3. Pengertian Sanksi dan Penjatuhan Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.<sup>14</sup>

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.<sup>15</sup>

G.P. Hoefnagels memberikan arti sanksi secara luas, dikatakannya bahwa, “Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan

---

<sup>14</sup> J.C.T Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

<sup>15</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 98.

vonis oleh hakim”.<sup>16</sup> Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.

Menurut Sholehuddin, sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu:

- a. Sanksi pidana.
- b. Sanksi tindakan.<sup>17</sup>

Menurut J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>18</sup>

Sanksi dijatuhkan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan, penetapan sanksi, atau pemberian sanksi. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa, “Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in*

---

<sup>16</sup> G.P. Hoefnagels dalam M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 114-115.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>18</sup> J.E.Jonkers dalam *Ibid.*, hlm. 45.

*concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu”.<sup>19</sup>

Menetapkan suatu sanksi adalah bagian penting dalam sistem pidana. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

#### 4. Sanksi dan Penjatuhan Sanksi bagi Anak

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana terbagi atas pidana dan tindakan (*maatregels*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, penjatuhan sanksi terhadap anak *delinkuen* lebih bersifat rehabilitasi dari pada menghukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi bagi anak telah mengalami tiga periodisasi perkembangan, yaitu:

- a. Masa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
- c. Masa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai aturan yang bersifat khusus (*specialis*) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan umum (*generalis*) tidak memiliki

---

<sup>19</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 42.

daya berlaku sepanjang persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak yang berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2014 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalam pengaturan sanksi bagi Anak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dirasa mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi semua pihak berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat kemajuan terhadap perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dibuktikan adanya pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Perubahan filosofi penjatuhan sanksi bagi anak dari *retributive justice* menjadi *restorative justice* yaitu dengan memperkenalkan model *diversi* dalam proses peradilan. *Restorative justice* bersama-sama dengan *diversi*, merupakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus Anak. Penerapan *restorative justice* diarahkan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan bukan merupakan pembalasan.

Menurut Braithwaite, *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terkena dampak ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka memutuskan, apa yang harus

dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terkait kejahatan, *restorative justice* adalah tentang gagasan bahwa karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan. Oleh karena itu pertemuan dengan mereka yang telah terluka dan dengan orang-orang yang telah menderita kerugian yang harus menjadi pusat proses.<sup>20</sup>

Pengaturan mengenai *diversi* dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian kasus melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan *diversi*. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan *diversi* yaitu:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana namun tidak termasuk dalam persyaratan *diversi*, atau tidak menghasilkan kesepakatan dalam proses

---

<sup>20</sup> Braithwaite dalam Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm.3.

<sup>21</sup> *Ibid.*

diversi maupun kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka dilanjutkan dalam proses peradilan pidana anak.

Berkaitan dengan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak, apabila tidak tercapainya kesepakatan diversi ataupun tidak dimungkinkan diselesaikan melalui diversi, maka anak diancam dengan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Mengingat bahwa dalam penelitian ini pelakunya juga masih kategori Anak, maka berlakulah Undang-Undang SPPA dalam penyelesaiannya.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa, “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal

79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa, “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut menekankan pula bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) disertai adanya penghindaran pembalasan. Pemidanaan anak dilakukan bukan untuk pembalasan namun lebih fokus pada upaya pembinaan anak melalui pendidikan paksa dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dapat disimpulkan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana terhadap anak dalam hal ini tindak pidana persetubuhan, maka berpedoman pada 2 (dua) peraturan, yaitu berdasar atas Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### 5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Menurut Lilik Mulyadi bahwa:

Pertimbangan yuridis (pertimbangan hukum) adalah yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<sup>22</sup>

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan nilai sosiologis, menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam memutus sebuah kasus dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194.

hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.<sup>23</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi oleh aturan-aturan, dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah yaitu sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

- a. Benarkah putusanku ini;
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan;
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan;
- d. Bermanfaatkah putusanku ini.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 136.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Namun, untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai bahan hukum maupun sumber relevan lainnya, maka akan dilakukan pula wawancara dengan hakim sebagai narasumber.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antara lain:

#### **a. Perundang-undangan**

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

#### **b. Kasus**

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dengan praktik hukum

#### **c. Analisis**

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan. Dengan demikian penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;

- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
- 4) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait;
- 5) Internet;
- 6) Wawancara dengan narasumber.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan di luar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Eulis Nur Komariah, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Sumedi, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. Eko Mei Purwanto, Anggota Reskrim pada Polres Sleman.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Study Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam kepastakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran melalui media internet.

##### b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

## 7. Teknik Analisis Data

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab.

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian Anak berkonflik dengan hukum, pengaturan

tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum Islam dan faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana.

**Bab III : Penjatuhan Sanksi Hukum terhadap Anak**

Bab ini berisi pembahasan tentang asas-asas dalam sistem peradilan pidana Anak, jenis-jenis sanksi dalam bagi Anak Undang-Undang SPPA, pedoman dan tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak.

**Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.